

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN SALAM  
TAHUN 2022**



**KECAMATAN SALAM  
KABUPATEN MAGELANG  
2022**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	.....	i
DAFTAR TABEL	.....	ii
KEPUTUSAN BUPATI	.....	iii
KATA PENGANTAR	.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	.....	1
1.1 Latar Belakang	.....	1
1.2 Landasan Hukum	.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja	.....	5
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	.....	23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	.....	23
3.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	.....	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	.....	32
BAB V PENUTUP	.....	33
Lampiran		

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2022 .....	8
Tabel 3.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 .....	30



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/185/KEP/24/2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022;
  2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022;
  3. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Tahun 2022;
  4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022;
  5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022;
  6. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2022;
  7. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022;
  8. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022;
  9. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2022;
  10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022;
  11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022;
  12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022;
  13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022;
  14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022;
  15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022;
  16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022;
  17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022;
  18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022;

19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022;
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2022;
21. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022;
22. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2022;
23. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022;
24. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022;
25. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2022;
26. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022;
27. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salaman Tahun 2022;
28. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Borobudur Tahun 2022;
29. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngluwar Tahun 2022;
30. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salam Tahun 2022;
31. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Srumbung Tahun 2022;
32. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dukun Tahun 2022;
33. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sawangan Tahun 2022;
34. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muntilan Tahun 2022;
35. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mungkid Tahun 2022;
36. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mertoyudan Tahun 2022;
37. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tempuran Tahun 2022;
38. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kajoran Tahun 2022;
39. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2022;
40. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bandongan Tahun 2022;
41. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candimulyo Tahun 2022;
42. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Tahun 2022;
43. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngablak Tahun 2022;
44. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Grabag Tahun 2022;
45. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2022;
46. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Secang Tahun 2022;
47. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Windusari Tahun 2022; dan
48. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dalam periode 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 24 Agustus 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2022 telah selesai

Rancangan perubahan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah ini merupakan salah satu dokumen yang disusun dengan memedomani Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Perubahan rencana kerja yang telah disusun ini tidak berarti tanpa adanya komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran perangkat daerah serta dukungan berbagai pihak. Masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusun nya dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 ini diucapkan terima kasih

Salam, 24 Agustus 2022



Kamat Salam

WIHARYANTO, S.H., M.M.

Penata Tk I

NIP. 19780417 199803 1

001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap daerah dan perangkat daerah untuk menyusun beberapa dokumen perencanaan yang meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek

Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa perubahan perencanaan pembangunan jangka pendek berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

Rencana Kerja Kecamatan Salam tahun 2022 merupakan pedoman bagi Kecamatan Salam dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan periode tahun 2022, juga sebagai alat untuk kesesuaian antara matrik program dan kegiatan pada renja dengan yang tercantum dalam RKPD. Selain itu, renja juga berfungsi sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan. Dalam hal pertimbangan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya maka diperlukan adanya perubahan rencana kerja

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2022 diperoleh data bahwa beberapa target kurang mendapatkan hasil yang maksimal sesuai target. Dari data tersebut dapat diproyeksikan bahwa hasil akhir juga akan kurang maksimal jika tidak dilakukan penyesuaian dan usaha lebih keras. Berkaitan dengan hal tersebut selanjutnya disusun dokumen perubahan rencana kerja baik dari sisi target maupun pagu anggaran

Adapun tahapan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah secara ringkas meliputi :

1. Penyusunan rancangan perubahan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah;
2. Penyusunan perubahan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah;
3. Penetapan perubahan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah;

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan perubahan Renja Kecamatan Salam adalah :

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
7. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-

- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan  
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan  
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun  
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  
Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang  
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang  
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi  
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang  
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan  
Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah  
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta  
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang  
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan  
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008  
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  
Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah  
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 01 Tahun 2009  
tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan  
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran  
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019  
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);

19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2022 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 35).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salam adalah untuk menetapkan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun dengan

mempertimbangkan situasi serta kondisi terkini serta hasil evaluasi

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2022 ini adalah :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan;
2. Memberikan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan sasaran, indikator kinerja, serta lokasi;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahun 2022;
4. Menyediakan dokumen yang menjadi dasar pengendalian program, kegiatan, sub kegiatan serta pelaksanaan koordinasi baik internal maupun eksternal.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Salam Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan , berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan ditulisnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022, serta tahapan yang ditempuh
- Bab II : Evaluasi Renja, berisi evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Salam sampai dengan triwulan II tahun 2022;
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Memuat tentang tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan. Berisi tentang perencanaan kerja dan rencana pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan perubahan tahun 2022

BAB V : Penutup. Berisi uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2022.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan perubahan rencana kerja, perlu dilihat hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 sampai dengan triwulan II

Dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan renja tersebut, dapat teridentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dapat berjalan sesuai rencana maupun sebaliknya. Dengan demikian hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan perubahan rencana yang disusun dalam perubahan rencana kerja

Hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2022 sampai dengan triwulan II dapat dilihat dari table 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Hasil Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2022**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ Kegiatan /Sub Kegiatan ( <i>output</i> )	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang Dievaluasi (2022)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)	
			6	7	7		12=8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14=6+12		15=14/5 x100%		
1	3	4	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	R	K	R	K	R
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			1.737.835.88 7			1.951.218.59 0		1.034.812.21 3		53,03		2.772.648.10 0		36
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	100		100			50,00		32,25	53,03	150,00		37,5 0	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	39	6.441.545	37	dok	3.000.000	17,00	943.095	40	31,44	56,00	7.384.640	42,4 2	59
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	1	1.671.800	0	dok	1.000.000	0	351.650	0	35	1,00	2.023.450	50,0 0	52

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan /Sub	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	
		Jumlah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun	2		2	dok	2	100	4,00		50,00	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun	1		1	dok	1	100	2,00		28,57	
		Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun	1		1	dok	0	0	1,00		25,00	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah dokumen Laporan tahunan yang tersusun	4	3.349.785	1	dok	1	100	5,00	3.834.110	31,25	69
		Jumlah Dokumen SOP yang tersusun	5		5	dok	1	20	6,00		66,67	
		Jumlah Dokumen SP yang tersusun	5		5	dok	1	20	6,00		75,00	
		Jumlah Dokumen Daftar Informasi Publik yang tersusun	1		1	dok	0	0	1,00		25,00	
		Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)	1		1	dok	0	0	1,00		25,00	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan /Sub	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang Dievaluasi (2022)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun	1		1	dok		0		0		1,00		25,0 0	
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Laporan Tribunalan yang tersusun	4	1.419.960	4	dok		2		50		6,00	1.527.080	37,5 0	49
		Jumlah Dokumen Laporan Bulanan yang tersusun	12		12	dok	1.000.000	6	107.120	50	11	18,00		37,5 0	
		Jumlah dokumen evaluasi Renstra yang tersusun	1		0	dok		0		0		1,00		50,0 0	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Kegiatan yang dikelola	9	1.610.201.68 2	10	keg	1.805.355.33 0	10	972.904.752	24,50	53,89	19,00	2.583.106.43 4	42,2 2	36
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14	1.595.576.71 2	14	bul an	1.790.855.33 0	6	966.147.872	45	53,95	20,30	2.561.724.58 4	36,2 5	36
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	6	14.624.970	8	dok	14.500.000	4	6.756.880	50	46,60	10,00	21.381.850	41,6 7	43
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota														

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan /Sub	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang Dievaluasi (2022)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100		100			45,00		45,91	0,00	145,00		36,2 5	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	5	10.969.790	5	lay ana n	11.200.000	5	6.713.645	50,42	59,943 3	10,00	17.683.435	50,0 0	40
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan</i>	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	250	559.890	250	buk u	600.000	87	122.765	35	20,46	337,00	682.655	33,7 0	29
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	43	9.844.990	55	kali		24		44		67,00	16.435.870	33,5 0	41
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	95	0	95	kali	10.000.000	70	6.590.880	74	65,908 8	165,00	0	43,4 2	#DI V/0 !
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	12		12	lay ana n		4		33		16,00	0	33,3 3	#DI V/0 !
	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Jumlah arsip yang dikelola	2.0 00	564.910	1500	arsi p	600.000	1.000	0	67	0	3.000	564.910	46,1 5	24
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	21.368.630	4		26.598.000	4	10.777.863	53	40,52	8,00	32.146.493	50,0 0	32

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan /Sub	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang Dievaluasi (2022)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Surat yang dikelola	1.500	3.000.000	1500	surat	3.000.000	830	1.981.200	55	66	2.330,00	4.981.200	38,83	55
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Rekening yang dibayar selama satu tahun	36	18.368.630	48	rekbulan	23.598.000	24	8.796.663	50	37,28	60,00	27.165.293	125,00	30
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	42	88.854.240	168	unit	105.065.260,00	14	43.472.858	34,63	41,38	56,00	132.327.098	40,88	31
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	1	35.743.270	1	unit	38.000.000	0	16.883.520	0		1,00	52.626.790	100,00	38
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	7		7	unit		4		57	11,00	0	100,00	#DIV/0!	
	<i>Pemeliharaan Mebel</i>	Jumlah Mebel / Perlengkapan yang dipelihara	15	1.572.840	0	unit		0	0	0					
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah peralatan yang dipelihara	18	8.005.000	18	unit	5.550.000	8	2.330.000	44	42	26,00	10.335.000	100,00	44
	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Luas gedung kantor yang dipelihara	950	43.533.130	950	m <sup>2</sup>	61.515.260	680	24.259.338	72	39	950,00	67.792.468	100,00	26

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan /Sub Kegiatan /Sub	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang Dievaluasi (2022)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	
			0		1	pkt	0	0	0		0,00	0	100, 00	#DI V/0 !	
Rata-rata capaian kinerja (%)										40,44	45,43				
Predikat kinerja										SR	SR				
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.502.445			31.800.000		11.214.240		35,26	135,00	41.716.685	35,5 3	34
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	90		90			45,00		50,00					
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahan kepada Camat</i>	Jumlah dokumen yang terlayani	2.1 06	30.502.445	500		31.800.000	284	11.214.240	56,80	35,26				
	<i>Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	Jumlah dokumen layanan perizinan non usaha	200	1.799.345	200	dok	1.000.000	84	284.160	42,00	28,416	284,00	2.083.505	35,5 0	55
	<i>Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan</i>	Jumlah dokumen layanan non perizinan	1.9 06	28.703.100	300	dok	30.800.000	200	10.930.080	66,67	35,487 27	2.106, 00	39.633.180	78,0 0	33
Rata-rata capaian kinerja (%)										56,80	35,26				
Predikat kinerja										SR	SR				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan /Sub	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang Dievaluasi (2022)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			9.694.500			45.602.290	14120 060	14.120.060		30,963 49		23.814.560		24
		Persentase desa yang tertib administrasi	41, 66		75	%		32,480		43,31				26,0 8	0
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Jumlah Desa Tertib Administrasi	5	9.694.500	9	des a	18.996.000	3	7.124.720	30,00	37,506 4		16.819.220	10,0 0	35
	<i>Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa</i>	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	12	2.594.000	12	dok	2.594.000	0	965.500	0,00	37,220 51	12,00	3.559.500	25,0 0	47
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	12	7.100.500	12	des a		12		100,00		24,00	13.259.720	200, 00	33
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	12		12	dok	16.402.000	0	6.159.220	0,00	37,551 64	12,00	0	25,0 0	
		Jumlah desa terkoordinasi penanggulan kemiskinannya	12		12	des a		12		100,00		24,00	0	200, 00	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan	0		10	ora ng		4		40,00		4,00	0	26,6 7	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan /Sub	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		
		Jumlah desa layak anak	12		12	desa	0		0,00		12,00	0	100,00		
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya	0		1	kali	0		0,00		0,00	0	0,00		
		Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	12		12		0		0,00		12,00	0	100,00		
	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			46	lembaga	26.606.290	20	6.995.340	40,00	26,2921				
	<i>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</i>	Jumlah TP PKK Desa yang dibina	12	18.488.940	12	TP PKK	26.606.290	4	6.995.340	33,33	26,29205	16,00	25.484.280	133,33	50
		Jumlah LPMD Yang Dibina	4		4	lbg		0		0		4,00		25,00	
		Jumlah Karang Taruna Yang Dibina	12		6	KT		4		66,6666667		16,00		53,33	
		Jumlah RW Yang dibina	25		12	RW		12		100		37,00		60,66	
		Jumlah RT Yang Dibina	25		12	RT		0		0		25,00		40,98	
	<i>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	Jumlah BUMDes yang dibina													
Rata-rata capaian kinerja (%)									35,00	31,8992					
Predikat kinerja									SR	SR					

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan /Sub	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang Dievaluasi (2022)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			20.023.200			21.000.000	97905 00	9.790.500		46,621 43		29.813.700	31,2 5	36
		Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan	100		100	%		66,3	0	66,25	0				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penyelenggara n koordinasi Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan		20.023.200	12		21.000.000	6	9.790.500	37,50	46,62		29.813.700	31,2 5	36
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah/frekwe nsi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	12	20.023.200	12	kali	21.000.000	6	9.790.500	50	46,62	18,00	29.813.700	50,0 0	36
		2. Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulanga n bencana	12		12	des a		12		100,00		24,00		200, 00	
		3. Jumlah Satlinmas desa yang dibina	12		12	ora ng		0		0,00		12,00		33,3 3	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan /Sub	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang Dievaluasi (2022)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	
		4. Jumlah anggota Paskibra yang terbina	10		10	ora ng		0		0		10,00		55,5 6		
Rata-rata capaian kinerja (%)										37,50	46,62					
Predikat kinerja										SR	SR					
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			15.031.670			77.661.500		12.220.410		15,735 48	125,00	27.252.080	31,2 5	32	
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100		100	%		25,00		25,00						
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		15.031.670			77.661.500	0	12.220.410	38,10	15,74					
	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan desa</i>	Jumlah desa yang terbina administrasinya	12	1.232.900	12	des a	1.065.000	7	390.000	58,33	37	19,00	1.622.900	158, 33	46	
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset desa</i>	Jumlah desa Yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	12	4.120.270	12	des a	3.055.000	7	1.255.000	58,33	41	19,00	5.375.270	158, 33	43	
		Jumlah desa lunas PBB	5		12	des a		0	0	0		5,00	0	41,6 7	#DI V/0 !	
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala</i>	Jumlah perangkat desa yang terbina	150	1.769.500	24	ora ng	1.769.500	12	938.500	50	53	162,00	2.708.000	77,1 4	52	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan /Sub	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang Dievaluasi (2022)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	
	<i>Desa dan Perangkat Desa</i>														
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	Jumlah kepala desa terpilih			2	org	59.070.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
	<i>Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	Jumlah Perangkat Desa Terisi			5	org	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
	<i>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	Jumlah peserta musrenbang Kecamatan	90	6.702.000	90	ora ng	11.702.000	90	9.636.910	100	82	180,00	16.338.910	50,0 0	61
Rata-rata capaian kinerja (%)										38,10	15,74				
Predikat kinerja										SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									2.127.282.38 0		1.082.157.42 3	50,87			

Sumber : diolah dari Form A evaluasi Renja sd Triwulan II tahun 2022

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan secara ringkas bahwa Sampai dengan berakhirnya triwulan II tahun 2022, realisasi kinerja dan keuangan Kecamatan Salam adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota mencapai tingkat realisasi kinerja sebesar 47, 5 % (sangat rendah) dari target sebesar 100%. Realisasi kinerja merupakan rata-rata dari 2 (dua ) indikator yaitu :
  - a. Indikator Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah. Tingkat realisasi kinerja mencapai 50% (sangat rendah) dari target 100%;
  - b. Indikator Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah. Tingkat realisasi sebesar 45 % (sangat rendah) dari target 100%.

Adapun dari anggaran sebesar Rp. 1,951,218,590 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapanbelas ribu limaratus Sembilan puluh satu rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp. 1,034,812,213 (satu milyar tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus tiga belas rupiah) atau sebesar 53,03 % dari pagu dengan kategori rendah. Realisasi dari program ini terutama didorong oleh kegiatan yang bersifat rutin seperti honor tenaga harian lepas, pembayaran listrik, telepon, internet, asuransi non ASN, serta Gaji dan Tunjangan ASN.

Status Kinerja yang masih sangat rendah disebabkan belum optimalnya pelaksanaan beberapa sub kegiatan diantaranya rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah karena belum seluruh rapat dapat terlaksana sesuai jadwal.

Selain itu peran peralatan perangkat daerah berupa laptop yang mulai terbatas juga turut membatasi kinerja. Sebagian laptop mengalami kerusakan meskipun telah mendapatkan perawatan secara rutin. Di sisi lain laptop yang ada terbatas kemampuannya untuk memenuhi beberapa spesifikasi aplikasi.

Adapun besaran realisasi yang berada di angka 53% diantaranya disebabkan karena adanya kekosongan jabatan sehingga realisasi gaji dan tunjangan ASN tidak bisa dimaksimalkan. Selain itu terjadi penurunan konsumsi listrik sehingga kewajiban pembayaran menjadi turun dari bulan sebelumnya.

Dari gambaran di atas dapat disampaikan bahwa pendanaan program ini tentu perlu tetap dilakukan mengingat pentingnya dukungan

program terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib dan mengikat untuk keberlangsungan Perangkat Daerah. Selain itu kebutuhan akan peralatan berupa laptop perlu untuk terdandai di proses penganggaran selanjutnya guna mendukung kinerja PD.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Indikator program adalah Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP dengan tingkat realisasi kinerja sebesar 45% (sangat rendah). Dari pagu anggaran sebesar Rp. 31,800,000 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 11,214,240 (sebelas juta dua ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 35,26% dari total pagu anggaran program. Pelaksanaan kegiatan dalam program ini mengalami beberapa perubahan dikarenakan adanya pembaharuan sistem dan mekanisme pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pelayanan administrasi kependudukan. Namun demikian, tidak berarti pelayanan di Kecamatan kemudian hilang hanya saja memang mengalami pengurangan jumlah. Adanya tenaga bantu (supporting staff) sangat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program ini. Dengan kompetensi dan kemampuan komunikasinya yang baik sangat membantu kelancaran dalam pelayanan kepada masyarakat. Adanya tenaga bantu (supporting staff) masih diperlukan mengingat jumlah ASN yang akan memasuki purna tugas sebanyak 3 (tiga) orang.

Tidak terdapat hal-hal yang menjadi penghambat pelaksanaan program secara signifikan. Hal-hal seperti bagaimana memberikan pemahaman secara utuh kepada penerima layanan masih dapat teratasi.

Dengan demikian, tetap diperlukan pendanaan bagi program ini di tahun selanjutnya agar pelayanan tetap berjalan secara maksimal sesuai target yang telah ditetapkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Desa Yang tertib Administrasi mencapai tingkat realisasi kinerja sebesar 32.48 % (sangat rendah). Adapun dari Anggaran sebesar Rp. 45,602,290,- (empat puluh lima juta enam ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 14,120,060,- (empat belas juta seratus dua puluh ribu enam puluh rupiah) atau sebesar 30,96% (sangat rendah) dari total pagu anggaran

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program ini diampu oleh dua seksi yaitu seksi Pemberdayaan Masyarakat dan seksi Kesejahteraan Rakyat. Keduanya bersinergi sesuai dengan kewenangan dan target

masing-masing dengan sasaran sama yaitu desa dan masyarakat di Kecamatan Salam. Salah satu modal baik dalam mendukung capaian adalah adanya koordinasi yang baik dengan desa dan pendamping desa. Selain itu dukungan desa berupa perangkat desa yang aktif juga sangat membantu berjalannya kegiatan-kegiatan pendukung.

Adapun salah satu yang menjadi penghambat dikarenakan beberapa kegiatan pendukung masih dalam proses persiapan dan pengkoordinasian dan belum sampai pada tahap pelaksanaan. Adapun sebagian kegiatan pendukung lainnya telah dapat terlaksana.

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan mencapai tingkat realisasi kinerja sebesar 66, 25% (sedang). Adapun dari Anggaran sebesar Rp 21,000,000,- (dua puluh satu juta rupiah) telah dapat terealisasi sebesar Rp 9.790.500, - ( Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 46,62% (sangat rendah) dari total pagu anggaran.

Pelaksanaan program sampai dengan triwulan II tahun 2022 berjalan dengan baik. Inti dari program berupa sinergitas dengan instansi lain berjalan cukup lancar dalam berbagai hal baik kegiatan lapangan maupun kegiatan-kegiatan lainnya.

Hambatan yang beberapa kali muncul adalah adanya keterbatasan personil saat agenda beberapa acara/kegiatan berjalan di waktu yang bersamaan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan mencapai tingkat realisasi kinerja sebesar 25.00 % (sangat rendah). Nilai ini diperoleh dari formula :  $\frac{\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}}{\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}} \times 100\%$ . Urusan yang dimaksud mencakup semua urusan dalam sub kegiatan di bawahnya yaitu pembinaan dan pengkoordinasian dalam tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.

Semua urusan tersebut telah dilaksanakan dan dikoordinasikan. Namun demikian, kegiatan-kegiatan pendukung banyak yang sedang dalam proses dan belum masuk pada pelaksanaan akhir.

Hambatan lain juga terdapat pada proses persiapan pemilihan kepala desa dimana perlu adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Informasi penting berkaitan poin-poin penganggaran pelaksanaan pilkades yang menurut kami terlambat mengharuskan adanya proses pergeseran anggaran terlebih dahulu sehingga pelaksanaan acara-acara pendukungnya juga sebagian harus mundur dan dilakukan penyesuaian. Namun demikian upaya pelaksanaan sesuai dengan jadwal tetap diusahakan semaksimal mungkin

Hal-hal yang mendukung diantaranya kerjasama dari perangkat desa dan pihak eksternal lain serta peran dari seksi-seksi pendukung yang baik.

Dari total pagu anggaran program sebesar Rp. 77,661,500 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) telah dapat terealisasi sebesar Rp. 12,220,410 (dua belas juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 15,74% (sangat rendah) dari total pagu anggaran. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena tahapan proses pemilihan kepala desa belum selesai sepenuhnya. Sebagai informasi perlu disampaikan bahwa sebagian besar jumlah pagu anggaran dalam program ini adalah dalam rangka mendukung proses pemilihan kepala desa khususnya penyediaan kartu suara, rapat sosialisasi, dan narasumber

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Prioritas Nasional terdapat 7 poin yaitu : (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kecamatan Salam Kabupaten Magelang berperan dan mendukung prioritas nasional ke 7 (tujuh) yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Hal ini sejalan dengan visi, misi dalam RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024 serta tujuan dan sasaran PD Kecamatan Salam.

Visi dalam RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)” yang selanjutnya akan dicapai melalui 3 (tiga misi). Misi ke 3 (tiga) sesuai dengan tugas fungsi Kecamatan Salam yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah. Selain itu terdapat program prioritas pembangunan daerah yang ke – 8 (delapan) yaitu birokrasi dan tata kelola.

Kecamatan Salam menjabarkan lebih lanjut ke dalam :

Tujuan Perangkat Daerah :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran Perangkat Daerah :

Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

Indikator sasaran ada dua yaitu :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)
2. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

#### **3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

- a. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Beberapa hal menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada perubahan Renja tahun 2022 yaitu :

1. Mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Sebagaimana telah disebutkan di bab III, baik tujuan maupun sasaran rencana kerja perangkat daerah adalah menyelaraskan dengan visi misi kepala daerah. Dalam hal ini perumusan program dan kegiatan Kecamatan Salam mempertimbangkan keselarsan dengan visi “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera Berdaya Saing dan Amanah (Semanah)” dan sesuai dengan Misi III yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah. Program-Program yang ditentukan pada akhirnya memiliki indikator dan target kinerja yang mencerminkan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi tersebut di atas;
  2. Perubahan I Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RPJMD. Renstra juga tidak bisa dilepaskan dari rencana kerja daerah yang juga selaras dan mendukung visi dan misi kepala daerah. Penentuan program dan kegiatan tentu juga mempertimbangkan konsistensi terhadap program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya di dalam Rencana Strategis PD.
  3. Regulasi. Perumusan program dan kegiatan tahun 2022 tidak bisa dilepaskan dari aturan yang berlaku. Terbaru, peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri no 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Selanjutnya dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya aturan baru ini memang membawa konsekwensi terhadap nomenklatur program dan kegiatan tahun 2021 dan tahun selanjutnya
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Secara Ringkas rencana program, kegiatan, sub kegiatan dalam perubahan renja tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) Program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang meliputi:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
    - b. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - c. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - b. Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
    - c. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - d. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - 1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
    - a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
    - b. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - a. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - b. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - 2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    - a. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - a. Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - 1. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - a. Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    - b. Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
    - c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

- d. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
  - e. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  - f. Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- c. Penjelasan

Situasi dan kondisi serta hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana telah dibahas pada Bab II memberi gambaran terhadap kemungkinan capaian baik kinerja fisik maupun realisasi keuangan di akhir tahun anggaran. Gambaran menunjukkan program, kegiatan, sub kegiatan mana saja yang akan mencapai realisasi keuangan dan kinerja yang maksimal ataupun berpotensi tidak maksimal. Berdasarkan pertimbangan itulah maka diperlukan penyesuaian baik dari segi target maupun anggaran (mengurangi maupun menambah) dengan cara menggeser dari pagu anggaran yang ada dalam anggaran penetapan

Penambahan maupun pengurangan anggaran serta penyesuaian target dilakukan dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program / kegiatan / sub kegiatan yang direncanakan sebelumnya

Program/kegiatan/sub kegiatan yang dikurangi anggarannya dilakukan berdasarkan pertimbangan efisiensi atau proyeksi yang menunjukkan bahwa serapan anggaran tidak akan maksimal ( Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pembayaran kewajiban listrik). Adapun Program/kegiatan/sub kegiatan yang ditambahi anggarannya dilakukan berdasarkan pertimbangan perlunya tambahan dukungan dana terhadap hal-hal bersifat penting, wajib mengikat, atau sangat mendukung kinerja perangkat daerah (dukungan bahan bakar kendaraan dinas)

Selain itu berdasarkan hasil evaluasi pula, ditambahkan satu kegiatan baru yaitu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh peralatan baru berupa laptop guna mendukung kinerja Perangkat Daerah

dikarenakan beberapa laptop yang telah tersedia rusak atau kurang bisa maksimal performanya.

Perubahan Target dilakukan pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dan Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Selain itu dilakukan perbaikan terhadap satuan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat karena hasil input SIPD pada Renja Penetapan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan

Adapun penjelasan perubahan pagu adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan pengurangan anggaran pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan pagu tunjangan dan TPP jabatan kosong bulan Januari sampai dengan Juni yang tidak dapat direalisasikan
2. Dilakukan pengurangan anggaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dikarenakan dalam semester pertama tagihan listrik sedikit mengalami penurunan / konsumsi listrik menurun. Pagu pembayaran listrik dikurangi dengan mempertimbangkan tagihan bulan Juli sampai dengan Desember 2022 dan kenaikan tariff listrik serta realisasi Januari sampai Juni 2022
3. Dilakukan penambahan anggaran (pergeseran dari pagu kegiatan yang dikurangi anggarannya) pada Kegiatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk anggaran BBM

4. Penambahan satu Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk pembelian laptop

d. Tabel

Perubahan Program, kegiatan, sub kegiatan secara rinci atau perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 disajikan dalam bentuk tabel sederhana sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan  
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu				
	Renja 2022	Sebelum Perubahan (APBD Penetapan 2022)	Pergeseran	Sesudah Perubahan Renja 2022	Prakiraan/Rencana 2023
Kecamatan Salam	2,127,282,380	2,127,282,380	2,127,282,380	2,071,734,669	2,502,861,612
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1,951,218,590</b>	<b>1,951,218,590</b>	<b>1,951,218,590</b>	<b>1,895,670,879</b>	2,404,917,112
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.805.355.330</b>	<b>1.805.355.330</b>	<b>1.805.355.330</b>	<b>1.734.156.619</b>	2.252.103.852
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.790.855.330	1.790.855.330	1.790.855.330	1.719.656.619	2.237.603.852
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>11.200.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>11.200.000</b>
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>				<b>15.651.000</b>	8.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.651.000	8.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>26.598.000</b>	<b>26.598.000</b>	<b>26.598.000</b>	<b>23.028.000</b>	25.098.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	<b>1.500.000</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.598.000	23.598.000	23.598.000	20.028.000	23.598.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>105.065.260</b>	<b>105.065.260</b>	<b>105.065.260</b>	<b>108.635.260</b>	105.515.260
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000	38.000.000	38.000.000	41.570.000	38.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	6.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.515.260	61.515.260	61.515.260	61.515.260	61.515.260
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>31.800.000</b>	<b>31.800.000</b>	<b>31.800.000</b>	<b>31.800.000</b>	<b>31.800.000</b>
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>31.800.000</b>	<b>31.800.000</b>	<b>31.800.000</b>	<b>31.800.000</b>	<b>31.800.000</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	30.800.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>45.602.290</b>	<b>45.602.290</b>	<b>45.602.290</b>	<b>45.602.290</b>	32.053.000
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>18.996.000</b>	<b>18.996.000</b>	<b>18.996.000</b>	<b>18.996.000</b>	<b>18.996.000</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2,594,000	2,594,000	2,594,000	2,594,000	<b>2.594.000</b>

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Pagu</b>				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.402.000	16.402.000	16.402.000	16.402.000	16.402.000
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>26.606.290</b>	<b>26.606.290</b>	<b>26.606.290</b>	<b>26.606.290</b>	13.057.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	26.606.290	26.606.290	26.606.290	26.606.290	<b>13.057.000</b>
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	<b>21.000.000</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>77.661.500</b>	<b>77.661.500</b>	<b>77.661.500</b>	<b>77.661.500</b>	<b>13.091.500</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>77.661.500</b>	<b>77.661.500</b>	<b>77.661.500</b>	<b>77.661.500</b>	<b>13.091.500</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.055.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.769.500	1.769.500	1.769.500	1.769.500	1.769.500
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	59.070.000	59.070.000	59.070.000	59.070.000	0
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11.702.000	11.702.000	11.702.000	11.702.000	6.702.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**

Program kerja yang direncanakan Kecamatan Salam merupakan bentuk realisasi strategi. Outcome dari program merupakan capaian untuk mewujudkan target sasaran perangkat daerah. Terdapat program-program yang harus dilaksanakan bersama oleh beberapa seksi. Meskipun demikian dengan mendasarkan pada hasil pemetaan dan pemutakhiran program, kegiatan, sub kegiatan maka diharapkan tetap jelas unit kerja penanggungjawab pada masing-masing indikator. Program selanjutnya dijabarkan secara lebih nyata dalam bentuk kegiatan.

Kegiatan merupakan bentuk kerja untuk menyelesaikan akar masalah. Terdapat beberapa kegiatan yang diampu oleh beberapa unit kerja setingkat eselon IV. Berdasarkan indikator capaian yang ditetapkan, diperlukan koordinasi dan pembagian tanggungjawab yang jelas serta sinergi yang kuat dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini sudah disinkronkan dengan Perubahan RKPD

Guna melaksanakan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk perubahan tahun 2022, Kecamatan Salam didukung dengan pagu anggaran indikatif sebesar Rp. 2.071.734.669 (dua milyar tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah)

Pagu indikatif perubahan 2022 Terdiri dari pagu penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 1.719.656.619 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dan selebihnya merupakan pagu indikatif belanja kegiatan pelayanan wajib dan kewilayahan yang bersifat teknis.

Secara lebih rinci Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, beserta pagu perubahan tahun 2022 terdapat dalam lampiran dokumen Perubahan Rencana Kerja ini

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Hal Yang Menjadi Perhatian

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salam merupakan dokumen yang berisi pedoman pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan bagi Kecamatan Salam untuk kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun 2022.

Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan berapa hal diantaranya adalah hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2022, kesesuaian dengan Perubahan I Rencana Strategis perangkat daerah, Perubahan RKPD, serta regulasi yang berlaku

Sebagaimana ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan jangka pendek yang diantaranya diakibatkan oleh :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dilaksanakan penyusunan perubahan karena adanya hasil evaluasi yang memerlukan penyesuaian dalam dokumen perencanaan

Apabila terdapat situasi dan dinamika yang menyebabkan terganggunya pencapaian target maka akan dilakukan upaya semaksimal mungkin sehingga realisasi tetap optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku

#### B. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan dokumen perencanaan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada pencapaian target. Setiap unit kerja mendukung target di atasnya yang bermuara pada pencapaian target kepala perangkat Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Guna mendukung pencapaian target Kepala Perangkat Daerah dan Organisasi maka setiap Unit segera mempersiapkan diri, mempelajari setiap perubahan target dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pendukung. Dilaksanakan pula dialog kinerja untuk menentukan pembagian peran dan target hasil kepada setiap ASN

Salam, 24 Agustus 2022



Damat Salam

WIHARYANTO, S.H., M.M.

Penata Tk I

NIP. 19780417 199803 1 001

# LAMPIRAN



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7 1 0 1 0 2 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	14 bulan	14 bulan	85 kriteria	85 (baik)-	1,790,855,330	1,719,656,619	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	2,237,603,852	
7 1 0 1 0 2 0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Tersusun	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 dokumen	6 dokumen	85 kriteria	85 (baik)-	14,500,000	14,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	14,500,000	
7 1 0 1 0 2 0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											11,200,000	11,200,000			11,200,000		
7 1 0 1 0 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Bahan Pustaka Yang Dikelola	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	250 buku	250 buku	85 kriteria	85 (baik)-	600,000	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	600,000	
7 1 0 1 0 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Layanan Humas dan Protokol yang dilaksanakan Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Yang Terlaksana Jumlah Rapat Koordinasi Yang Diselenggarakan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 kali 95 kali 55 kali	12 kali 95 kali 55 kali	85 kriteria	85 (baik)-	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	10,000,000	
7 1 0 1 0 6 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Arsip Yang Dikelola	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1500 arsip	1500 arsip.	85 kriteria	85 (baik)-	600,000	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	600,000	
7 1 0 1 0 2 0 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											0	15,651,000			8,000,000		
7 1 0 1 0 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %		1 paket		85 (baik)-		0	15,651,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	8,000,000	



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
701242	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	Jumlah dokumen Layanan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan		90 %	90 %	300 dokumen	300 dokumen	85 kriteria	85 (baik)-	30,800,000	30,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	90 %	30,800,000
7013	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>											45,602,290	45,602,290		32,053,000			
701301	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>											18,996,000	18,996,000		18,996,000			
701311	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan		75 %		12 dokumen	12 dokumen	91.66 %	91.66 %	2,594,000	2,594,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	75 %	2,594,000
701313	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	Jumlah Desa Layak Anak Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa Jumlah Desa Yang terfasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Jumlah desa yang terkoordinasi penanggulangan kemiskinannya Jumlah dokumen profil desa yang tersusun Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan		75 %		12 desa 12 desa 12 desa 12 desa 12 dokumen 1 kali 10 orang	12 desa 12 desa 12 desa 12 desa 12 dokumen 1 kali 5 orang	91.66 %	91.66 %	16,402,000	16,402,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	75 %	16,402,000
701303	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>											26,606,290	26,606,290		13,057,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
70133200	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	Jumlah Karang Taruna yang dibina Jumlah LPMD yang dibina Jumlah RT yang dibina Jumlah RW yang dibina Jumlah TP PKK Desa Yang Dibina	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan		75 %	6 KT 4 LPMD 12 RT 12 RW 12 TP PKK	6 Karang Taruna 4 Lembaga 12 RT 12 RW 12 TP PKK	91.66 %	91.66 %	26,606,290	26,606,290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	75 %	13,057,000			
7014	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>											21,000,000	21,000,000			21,000,000				
701401	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>											21,000,000	21,000,000			21,000,000				
701411	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan Presentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan	Jumlah Anggota Paskibra Yang Terbina Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Penganggulangan Bencana Jumlah/Frekwensi Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Jumlah Satlinmas Desa Yang Dibina	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 orang 12 desa 12 kali 12 orang	6 orang 12 desa 12 kali 12 orang	91.66 %	91.66 %	21,000,000	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan Presentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan	100 % 100 %	21,000,000			
7016	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>											77,661,500	77,661,500			13,091,500				
701601	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>											77,661,500	77,661,500			13,091,500				
701612	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah Desa Yang Terbina Administrasinya	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 desa	12 desa	91.66 %	91.66 %	1,065,000	1,065,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %	1,065,000			
701613	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah Desa Lunas PBB Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Desa 12 desa	4 Desa 12 desa	91.66 %	91.66 %	3,055,000	3,055,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %	3,055,000			
701615	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah Perangkat Desa Yang Dibina	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	24 orang	24 orang	91.66 %	91.66 %	1,769,500	1,769,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %	1,769,500			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SALAM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 1 0 6 2.0 1 0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah Kepala Desa Terpilih	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 orang	2 orang	91.66 %	91.66 %	59,070,000	59,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %	0			
7 1 0 6 2.0 1 8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah Perangkat Desa Terisi	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 orang	6 orang	91.66 %	91.66 %	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %	500,000			
7 1 0 6 2.0 1 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kab. Magelang, Salam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	90 orang	90 orang	91.66 %	91.66 %	11,702,000	11,702,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %	6,702,000			
<b>TOTAL</b>												<b>2,127,282,380</b>	<b>2,071,734,669</b>				<b>2,502,861,612</b>			